



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. Sudirman 185 ☎ (0283) 671157 ✉ 52212 Brebes

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 421.1/0288 /2021

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

- Membaca : Surat Permohonan : YAYASAN PENDIDIKAN
KARTIKA BHAKTI
Nomor : 01/ SDIT.KB/ VI/ 2021
Tanggal : 14 Juni 2021
- Menimbang : a. Bahwa YAYASAN PENDIDIKAN KARTIKA BHAKTI akan mendirikan / menyelenggarakan SEKOLAH DASAR (SD) dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SEKOLAH DASAR (SD);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
a. Nomor 060/ U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
b. Nomor 129a/ U/ 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Hasil Studi kelayakan Tim Penilai yang dilaksanakan pada 21 Juli 2021 di SDIT KARTIKA BHAKTI Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD), kepada :

- Nama Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN KARTIKA BHAKTI**
- Nama Sekolah : **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU KARTIKA BHAKTI**
- Alamat Sekolah : **Desa Klampok
Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes**

KEDUA : Apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/ U/ 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah maka diktum **PERTAMA** Keputusan ini akan dicabut kembali;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **BREBES**

Pada tanggal : **22 Juli 2021**

an **BUPATI BREBES**
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,

SUTRISNO, SH, MH
Pembina Tk. I, IV/ b
NIP. 19630919 199209 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Sekolah Dasar dan paud
Ditjen Dikdasmenpaud Kemdikbud RI di Jakarta (tanpa Lampiran);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah di Semarang (tanpa lampiran)
3. Bupati Brebes;
4. Camat Wanasari;
5. Korwilcam Satpendik Kecamatan Wanasari;
6. Kepala SDIT KARTIKA BHAKTI Desa Klampok
Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
7. Himpunan Keputusan;